

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA AMANAH SEJAHTERA DI
DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Oleh : Rio Saputra

Email : rsaputra1197@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas KM 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

BUMDes Amanah Sejahtera, which is one of the village business institutions in Kuantan Singingi, has succeeded in strengthening the village economy by utilizing the existing village potential. The role of the Sungai Buluh Village government in its management is very important in providing services to the community, so that BUMDes Amanah Sejahtera is able to provide optimal services and has provided independence for the village. To see how the management is, the writer uses the theory of Management by Purnomo in (Widiastuti 2019) with a qualitative method. The results showed that the things that influence the success of BUMDes management in Sungai Buluh Village are: Characteristics of the BUMDes Director, community trust, and human resources.

Keywords: Management, BUMDes, Village Economy

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah saat ini telah memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengelola desanya sendiri, yang mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan

pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan *Pendapatan Asli Desa* (PADesa). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas

inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. BUMDes disahkan pendiriannya berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. Pertimbangan yang melandasi desa untuk mendirikan BUMDes yakni adalah untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, adanya sumber daya manusia yang mampu untuk mengelolanya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes. Di dalam Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 pasal dua dijelaskan mengenai pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung

seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Seperti tertuang didalam pasal-pasal selanjutnya, dirumuskan dengan jelas tujuan mendasar dari terbentuknya BUMDes ini adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat bagi masyarakat, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, dan seterusnya.

Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- b. Memeberdayakan desa sebagai wilayah otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi desa

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupaya untuk dapat lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat salah satunya untuk megentas kemiskinan yang ada di masyarakat desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilevel Pemerintahan terendah guna untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki desa maupun masyarakat.

Percepatan penerapan kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah Pusat dan Daerah sejak beberapa tahun yang lalu, tepatnya sejak di berlakukannya undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mendorong pemerintah baik pusat

ataupun daerah untuk gencar melakukan gerakan-gerakan dalam rangka memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah khususnya di desa untuk bisa lebih dikelola dengan lebih optimal. Untuk itu saat ini Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru No. 6 tahun 2014 mengenai Desa sebagai payung hukum otonomi desa yang baru. Elemen penting otonomi desa adalah adanya kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini dapat diartikan Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Badan Usaha Milik Desa merupakan program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 . Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir, meningkatkan

sumber pendapatan asli desa dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat desa.

Pendirian BUMDes beberapa tujuan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa pasal 3, antara lain memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian desa pada umumnya dan penerimaan desa pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh desa, turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada kelompok usaha ekonomi kecil dan koperasi, Badan Usaha Milik Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi yang menjalankan tujuan tersebut guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan instruksin Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, karena pengaruh kepemimpinan yang inovatif dan berkolaborasi dengan masyarakat setempat sehingga memicu masyarakat

untuk peduli terhadap pembangunan maka Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi membentuk BUMDes pada tahun 2015 di inisiasi oleh Kepala Desa, BPD dan juga Tokoh Masyarakat Desa Sungai Buluh, kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa Amanah Sejahtera atau “BUMDes Amanah Sejahtera”.

Badan usaha milik desa Amanah Sejahtera merupakan badan usaha yang telah berhasil membangun Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi hilir, Kabupaten Kuantan Singingi menjadi desa yang maju dan mandiri. BUMDes Amanah Sejahtera didirikan pada tanggal 15 Desember 2015 hingga sekarang dan telah mendapatkan penghargaan dari tingkat daerah. Dimana awalnya permodalan dari BUMDes Amanah Sejahtera Berasal dari suntikan dana Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dana ini merupakan sharing pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kuantan Singingi Melalui Program Pemeberdayaan Desa berupa UED-SP dan pada akhirnya menjadi BUMDes. BUMDes Amanah sejahtera terus Menggalang dana dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Sukarela dan hingga sampai saat ini BUMDes berhasil meningkatkan modalnya di tahun 2019 menjadi sebesar Rp 800.386.846,-

BUMDes Amanah Sejahtera bergerak pada 6 program usaha yang masing masing yang telah beroperasi selama 3 tahun lebih kurang, BUMDes Amanah Sejahtera telah menghasilkan laba sebesar Rp 811.725.135,- diakhir tahun 2018, berdasarkan pencapaian tersebut BUMDes Amanah Sejahtera dikategorikan sebagai salah satu BUMDes yang berhasil dalam hal

pengurusan pengelolaan bidang unit usaha secara optimal. Selain itu, BUMDes Amanah Sejahtera juga mendapatkan apresiasi dari Gubernur Riau pada tahun 2017 pada acara Musyawarah Pertanggung jawaban Tahunan BUMDes (MTPB) Ke-2 tahun 2017.

Dalam sambutan Gubernur Riau Beliau mengatakan bahwa perkembangan Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir sangat baik dan terbukti dengan telah dilaksanakannya musyawarah pertanggungjawaban dan beliau juga mengatakan bahwa BUMDes Amanah Sejahtera Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir mampu meningkatkan perekonomian dengan mengelola dana desa dengan secara baik. Sebuah pencapaian terbaik ditorehkan dan telah dikategorikan sebagai BUMDes terbaik se-Kabupaten Kuantan Singingi

Pada tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa Amanah Sejahtera mampu mendapatkan laba sekitar 811 juta dari semua usaha yang dijalankan di Desa Sungai Buluh. Kelembagaan desa yang terus menerus mendukung dalam berbagai upaya masyarakat dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa menjadi dapat dirasakan oleh masyarakat keberhasilannya. Selain itu, pada tahun 2019 Badan Usaha Milik Desa Amanah Sejahtera kembali menorehkan prestasi mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 BUMDes Terbaik Se-Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdaya Masyarakat Desa, hal ini menunjukkan bahwa BUMDes Desa Sungai Buluh mempererat citra dan mempertahankan julukan pada tahun 2018 sebagai BUMDes terbaik mencapai laba sebesar Rp. 811.725.135,- .

BUMDes amanah sejahtera telah berhasil mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat setempat karena Pengelolaan dari BUMDes Amanah Sejahtera Di Desa Sungai Buluh sangat tersusun rapi dan berjalan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Dimana laba yang telah dihasilkan dari cukup tinggi setiap tahunnya. Berikut tabel yang menjelaskan data perolehan laba di Amanah Sejahtera hingga tahun 2019.

Tabel 1.2 Perolehan laba BUMDes Amanah Sejahtera Tahun 2016-2019

N o	Tah un	Jumlah Peroleha n Laba	Jumlah Kenaika n	PERS EN
1	2016	Rp. 435.105.969	Rp. 83.999.784	23,90%
2	2017	Rp. 694.972.373	Rp. 259.866.404	59,72%
3	2018	Rp. 811.725.136	Rp. 116.752.763	16,80%
4	2019	Rp. 800.386.846	Rp. (38.175.717)	-5%

Sumber : BUMDes Amanah Sejahtera, 2020

Dari data tabel tersebut diketahui bahwa perolehan laba yang dihasilkan dari tahun 2016 ke 2018 naik sangat tinggi yang mana ini membuktikan keberhasilan pengelolaan yang dilakukan. Namun akibat faktor penurunan bunga simpan pinjam dari 15% ke 12% dan faktor penurunan harga kelapa sawit dari tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan terjadi penurunan laba ditahun 2019 sebanyak Rp. 38.175.717. namun penurunan yang terjadi tidak terlalu mempengaruhi Pengelolaan yang telah berlangsung hingga sekarang. hasil yang baik seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir, namun BUMDes

Amanah Sejahtera telah melewati masa-masa sulit dari awal berdirinya.

Desa Sungai Buluh merupakan suatu desa yang sudah maju dimana dilihat dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana dan pembangunan yang sudah dapat dikatakan sebagai desa yang maju. Kemajuan Desa Sungai Buluh bisa dilihat dari adanya Pengelolaan BUMDes yang baik. Mata pencarian masyarakat sebagai petani sawit, dan industri rumah tangga. Sehingga masyarakat mempercayakan penghasilannya dikelola oleh badan usaha milik desa mereka sendiri.

Keberhasilan Pengelolaan BUMDes Amanah Sejahtera dilihat dari sistem pelayanan yang sudah modern, dengan menggunakan sistem perbankan sudah memiliki buku tabungan sendiri. Fasilitas yang ada di kantor BUMDes Amanah Sejahtera sudah maju.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Amanah Sejahtera di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

1.1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di paparkan diatas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Amanah Sejahtera di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Amanah Sejahtera di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk melihat bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor pendukung keberhasilan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

1.3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang di dapat selama perkuliahan dan untuk mengembangkan pemahaman disertai dengan pemecahan masalah serta melatih penulis dalam menerapkan teori-teori dan pengalaman yang di dapat selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes.
- b. Sebagai bahan informasi atau gambaran yang lebih rill, khususnya mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Amanah Sejahtera di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

KONSEP TEORI

1.1 Pengelolaan

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh

pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga - lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhikewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka (Masyarakat Transparansi Indonesia, 2002).

Selain itu, prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes menurut Purnomo (2016) penting untuk dipahami semua kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat. Ada enam prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu: (1) kooperatif, (2) partisipatif, (3) emansipatif, (4) transparan, (5) akuntabel dan (6) sustainabel (Widiastuti, Putra, Utami, & Suryanto, 2019). Prinsip-prinsip ideal pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan lebih mendalam agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah kabupaten/walikota, dan masyarakat. Prinsip pengelolaan yang dimaksud adalah:

1. Kooperatif semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukalera atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes .
3. Emansipatif semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diberlakukan sama tanpa

memandang golongan, suku, dan agama, karena masyarakat memiliki hak yang sama.

4. Transparan aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif kepada lembaga berwenang dan masyarakat
6. Sustainabel kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes secara berkelanjutan.

Prinsip dasar Pengelolaan BUMDes ini diharapkan dapat membawa pengaruh positif dalam kinerja dan produktivitas anggotanya. Selain itu, dengan “menghayati dan mengamalkan” prinsip-prinsip ini diharapkan dapat membuat BUMDes tidak hanya mampu menghidupi masyarakat desa dimana lembaga ini berada, namun lebih luas lagi juga bisa menularkan manfaatnya ke wilayah lain dalam skala yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, disamping itu juga masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal.

Pengelolaan pemerintahan (*governance*) adalah cara pembuat keputusan diberdayakan untuk membuat keputusan, suatu cara kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan serta

tingkat dimana intervensi pemerintah diperbolehkan untuk melanggar hak-hak warga negara (Neumayer, 2002). Jadi, Pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah standar yang digunakan untuk menentukan kualitas pemerintahan oleh suatu negara dan institusi internasional yang memberikan saran dan dukungan politik, administratif, dan keuangan kepada negara lain.

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dan memperoleh hasil penelitian yang baik dan sistematis, peneliti sebagai instrumen didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan peneliti dalam memilih metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang akan diteliti dengan judul Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Amanah Sejahtera, sesuai dengan pengertian dari metode penelitian kualitatif menurut Creswell (2010) merupakan metode-metode dalam rangka mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemasyarakatan, proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting dalam mengumpulkan data.

1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dan yang menjadi titik fokus adalah Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah karena ditentukan secara sengaja

(purposive), dengan pertimbangan bahwa BUMDes tersebut memiliki potensi yang besar dan sangat maju.

1.3 Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian kali ini dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu pengambilan informan yang dipilih berdasarkan kriteria- kriteria atau ciri- ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi di bidangnya, dengan kata lain informan tersebut memahami dan menguasai permasalahan yang menjadi topik penelitian dan bersedia memberikan informasi serta data- data yang valid terkait dengan kebutuhan penelitian, adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Sungai Buluh
2. Direktur Badan Usaha Milik Desa Amanah Sejahtera
3. Ketua Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Amanah Sejahtera
4. Anggota Badan Usaha Milik Desa Amanah Sejahtera

1.4 Jenis Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan berupa informasi-informasi yang relevan dengan masalah yang sedang penulis teliti sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada dilapangan baik itu melalui wawancara maupun observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung dalam hal ini pihak Badan Usaha Milik Desa Amanah Sejahtera dan Masyarakat Desa Sungai Buluh yang berkaitan dengan pengelolaan badan usaha milik desa amanah sejahtera.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data olahan atau data sumber kedua yang diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian ini.

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab X pasal 87.
2. Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015, Tentang Desa Pasal 4 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, pembubaran BUMDes
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
4. Peraturan Desa Sungai Buluh Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sungai Buluh

1.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengelolaan BUMDes di desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pengamatan ini peneliti diperkuat dengan adanya data-data, baik dalam bentuk tertulis ataupun soft copy yang peneliti dapatkan dari kantor Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, data tersebut diteliti dan dipahami lebih dalam secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab langsung terhadap informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung (*face to face*) maupun secara tidak langsung melalui sambungan telepon atau media lainnya ataupun terlibat langsung dalam satu kelompok tertentu yang terdiri dari beberapa informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi data yang sudah didapatkan peneliti melalui proses observasi, wawancara dan survey hal ini bertujuan untuk melengkapi data penelitian yang sedang peneliti lakukan, data yang diperoleh peneliti melalui dokumentasi ini berupa rekaman wawancara dengan informan peneliti, file yang berkaitan dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Sungai Buluh. Manis, foto saat peneliti melakukan survey di tempat peneliti ataupun foto saat peneliti melakukan wawancara terhadap pihak penanggung jawab BUMDes dan juga dengan masyarakat peminjam di BUMDes dan lain sebagainya.

1.6 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif

sebagaimana di ungkapkan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017).

1. Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan observasi langsung ke lokasi penelitian yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru terkait pengawasan. Kemudian juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dilanjutkan dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai fokus penelitian.

2. Reduksi Data

Setelah data penelitian terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data guna memilih dan merangkum data yang relevan. Proses ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga data yang diperoleh dapat tersusun lengkap. Dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan

reduksi data tentang pengawasan ritel di kota Pekanbaru.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, tabel dan lain sebagainya. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi yang sudah dipilih sesuai dengan fokus penelitian. Sajian data bersifat naratif sehingga memudahkan untuk memahami dan melanjutkan ke proses selanjutnya. Peneliti menyajikan data terkait yaitu tentang pengawasan ritel di kota Pekanbaru.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung mulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data yang cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. Setelah data benar-benar lengkap sesuai yang dibutuhkan, maka barulah di ambil kesimpulan akhir dan diverifikasi agar dapat dipertanggung-jawabkan dari data-data yang sudah didapatkan.

usaha, Mekanisme pengaduan dan penyelesain konflik dan masalah, Mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sebagaimana BUMDes Amanah Sejahtera telah melaksanakan kegiatan usaha mulai dari simpan pinjam, TBS, Pupuk, dan Bulog. Dalam pembuatan surat perjanjian dengan BUMDes Anamah Sejahtera, kami hanya membuat surat perjanjian yang diketahui kedua belah pihak. Dan dalam permasalahan pengaduan masyarakat kami selaku BUMDes menyelesaikan masalah selalu melibatkan Pemerintah Desa Sungai Buluh Disamping itu, dalam hal penyelesaian permasalahan antara pihak BUMdes dan masyarakat Desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Amanah Sejahtera di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

4.1.1 Kooperatif

Koopera dimaknai bahwa semua pihak yang terlibat dan pemangku kepentingan (stakeholders) di dalam pengelolaan BUMDes perlu memiliki kerjasama yang baik untuk pengembangan dan kelangsungan usaha. Mekanisme kerja sama pihak BUMDes dan pihak lain dalam pengembangan

Sungai Buluh Dimana setiap tanggung jawab yang melibatkan masyarakat harus adanya laporan kepada pemerintah desa. Kami juga melakukan musyawarah setiap akhir tahun untuk melaporkan segala hasil usaha yang dilakukan pada tahun tersebut agar masyarakat mengetahui informasi pengelolaan BUMDes

4.1.2 Partisipatif

Partisipatif bermakna semua pihak yang terlibat dalam BUMDes bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi dalam pengambilan keputusan yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Pendirian Bumdes disepakati melalui musyawarah Desa dengan melibatkan seluruh perangkat yang terkait, Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha. Karena dalam hal penyelenggaraan BUMDes kita selalu melibatkan masyarakat, maka dari itu segala sesuatu yang berkaitan dengan dukungan maupun kontribusi masyarakat kita selalu terdorong untuk ikut serta, karena dengan adanya kontribusi dari masyarakat BUMDes Amanah Sejahtera dapat berkembang. Asal kegiatan positif yang dilakukan oleh BUMDes Amanah Sejahtera kita selaku anggota terus mendukung. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa kegiatan BUMDes Amanah Sejahtera selalu mendapat dukungan dari masyarakat, karena kontribusinya yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, dengan selalu dilibatkannya masyarakat dalam setiap kegiatan munculkan semangat dan motivasi dari masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan desa melalui pengelolaan BUMDes Amanah Sejahtera.

4.1.3 Emansipatif

Emansipatif bermakna semua pihak yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang

golongan, suku, dan agama. Mengedapankan profesionalisme dalam perekrutan karyawan bumdes, memberikan pelayanan setara wahar terhadap pihak manapun, penyebaran informasi yang merata kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan kami BUMDes Amanah Sejahtera masih baik baik saja soal sampai sejauh ini belum ada keluhan dari masyarakat dalam kami mengelola BUMDes Amanah Sejahtera pelayanannya bagus sudah hampir sama dengan pelayanan yang ada di Bank”

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa pelayanan BUMDes Amanah Sejahtera memang cukup bagus, karena BUMDes amanah sejahtera telah melakukan pelayanan tanpa membedakan golongan diantara masyarakat yang di sekitaran BUMDes Amanah Sejahtera

4.1.4 Transparan

Transparan yang dimaksud disini adalah dimana semua pihak yang terlibat dalam hal ini bumdes amanah sejahtera menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang memperoleh informasi bumdes amanah sejahtera. Mekanisme pengelolaan keuangan atas berbagai sumber pendapatan, Mekanisme penyertaan modal Bumdes dan kerjasama investasi pihak luar, Mekanisme penggunaan dan pembagian keuntungan bumdes. dimana setiap akhir tahunnya kami BUMDes Amanah Sejahtera selalu menginformasikan SHU(sisa hasil usaha) kepada seluruh masyarakat di lingkungan BUMDes Amanah Sejahtera. Transparan karna di setiap akhir tahun BUMDes Sejahtera melakukan musyawarah di Desa Sungai Buluh, disitulah BUMDes melaporkan hasil usahanya. Dari penjabaran diatas, penulis mengetahui bahwa BUMDes Amanah Sejahtera selalu transparan dalam menjalankan pengelolaannya, karna disetiap tahunnya

BUMDes Amanah Sejahtera melakukan Musyawarah Pertanggungjawaban BUMDes (MPTB) dimana distulah Bumdes Amanah Sejahtera menginformasikan dan menjelaskan Sisa Hasil Usaha(SHU) akhir tahunnya.

4.1.5 Akuntabel

Akuntabel bermakna bahwa seluruh kegiatan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Disetiap musyawarah itu kan membuat rencana kerja tahunan dibalik itu kami membuat rencana anggaran dan rencana usaha dan menginformasikan kegiatan dan hasil usaha bumdes. BUMDes Amanah Sejahtera tiap akhir tahun mengadakan musyawarah pertanggungjawaban bumdes untuk melaporkan kegiatan dan hasil usaha dan membuat rencana kerja tahunan. Dari hasil penjabaran diatas, dapat dilihat bahwa BUMDes Amanah sejahtera selalu melaporkan kegiatan dan hasil usaha yang ada di BUMDes Amanah Sejahtera

4.1.6 Sustainabel

Sustainabel bermakna kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. hal ini dilihat dari tingginya jumlah Simpan Pinjam dana di unit simpan pinjam (USP), yang merupakan salah satu unit dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Sejahtera. Dari dana tersebut masyarakat menggunakannya untuk meningkatkan perekonomian, baik melalui dalam bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, perternakan, industri, jasa dan lain-lain yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Survei kebutuhan masyarakat, Revisi rencana pengembangan usaha, Perlindungan dampak aktivitas bumdes terhadap

lingkungan. Harus terus digali ya selaku pengelola bumdes itu menjadi kewajiban terus bisa melihat potensi yang ada didesanya kemudian dijadikan usaha dan terus diberdayakan BUMDes Amanah Sejahtera ini emang sangat membantu kami,karna BUMDes ini selalu melihat potensi usaha yang kami jalankan Dari hasil penjabaran diatas, bahwa bisa dilihat BUMDes Amanah Sejahtera sangat membantu usaha masyarakat yang ada di Desa Sungai Buluh,karna BUMDes selalu melihat potensi yang ada didesa dan diberdayakan.

4.2 Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Amanah Sejahtera Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

a. Karakter Direktur Bumdes

Karakter pemimpin lahir dari lingkungan yang membentuknya sehingga sifat tersebut muncul dan melekat pada dirinya jadi diperlukan seorang Direktur BUMDes yang berkarakter yang memiliki kemampuan mengelola sebuah organisasi bisnis yang mensti dijadikan prasyarat sehingga dapat berjalan dengan maksimal. Sebab itu menjadi Direktur BUMDes bukan sebuah perkara yang mudah, dipundak seorang Direktur BUMDes telah disematkan tanggung jawab yang besar sehingga bisa mengelola BUMDes dengan baik dan berhasil.

b. Kepercayaan Masyarakat

Berdirinya BUMdes membantu usaha masyarakat dan juga memperkuat perekonomian desa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.Pengelolaan BUMDes

dengan melibatkan aktif masyarakat desa juga termasuk dalam membangun kepercayaan publik, karena dengan modal kepercayaan tersebut akan mampu mendorong masyarakat untuk mengelola BUMDes hingga berhasil. Diketahui bahwa faktor pendukung keberhasilan BUMDes amanah sejahtera yakni, kepercayaan masyarakat penulis menyimpulkan bahwa jelas dalam faktor keberhasilan BUMDes amanah sejahtera kepercayaan masyarakat desa sungai buluh kepada pengelola BUMDes merupakan kunci keberhasilan dan suksesnya BUMDes ini, karena sebagian besar modal berasal dari masyarakat desa sungai buluh dibuktikan dengan banyaknya masyarakat desa sungai buluh menyimpan uangnya di BUMDes amanah sejahtera, dengan kepercayaan masyarakat BUMDes amanah mampu mendorong BUMDes amanah sejahtera menjadi BUMDes yang maju dan semakin sukses

c Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terdapat di dalam sebuah organisasi, meliputi orang-orang yang melakukan aktivitas/kegiatan keorganisasian dalam mencapai tujuan. Sumber daya manusia Pemerintah Desa Sungai Buluh, Pengelola BUMDes Amanah Sejahtera adalah orang-orang yang mempunyai peran sebagai penyelenggara pemerintahan dalam mendorong dan melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan,

penyelenggaraan yang dimaksud seperti perumusan kebijakan, pelayan bagi masyarakat, dan pelaksana urusan-urusan lainnya terkait tugas dan fungsi sebagai organisasi desa. Salah satu aspek utama keberhasilan suatu desa dalam mengelola BUMDes adalah sumber daya manusianya, tanpa sumber daya manusia yang baik maka akan sulit tercapai kesuksesan usaha-usaha yang dikelola BUMDes tersebut. Pengelolaan BUMDes Amanah Sejahtera dalam mengelola unit-unit usahanya di Desa Sungai Buluh dapat diwujudkan dan dipertahankan hingga saat ini merupakan hasil kerja keras dari pemerintah desa, pengelola BUMDes dan masyarakat yang terus bekerjasama dalam memajukan BUMDes Amanah sejahtera.

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

1. BUMDes Amanah Sejahtera dalam pengelolaannya telah berhasil membentuk karakter masyarakat yang mandiri. Hal ini tentunya berkat kerjasama dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa untuk mengelola dan mengatur perekonomian melalui BUMDes. Dalam keberhasilan unit-unit usahanya sudah berjalan sebagaimana mestinya dilihat dari beberapa indikator BUMDes amanah sejahtera sudah melakukannya dengan tepat dan sesuai dengan teori

yang telah dikemukakan oleh Purnomo (2016).

2. Faktor-faktor pendukung keberhasilan BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir yaitu : Karakteristik Direktur BUMDes, Kepercayaan Masyarakat dan Sumber daya manusia.

6.2 SARAN

Peneliti mengajukan dan memberikan saran yang sekiranya dianggap perlu untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan mengenai Pengelolaan BUMDes Amanah Sejahtera di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir dalam Kontribusi Pendapatan Asli Desa:

1. BUMDes amanah sejahtera diharapkan mampu memberikan percontohan bagi desa-desa lain diseluruh wilayah Provinsi Riau bahkan Indonesia sendiri sebagai pelopor desa yang mandiri dan maju.
2. BUMDes Amanah Sejahtera juga dapat lebih memanfaatkan teknologi dan internet sebagai akses informasi dari dan keluar desa agar dalam memasarkan produk atau barang yang dikelola dapat dikenal secara luas melalui onlone, sehingga jangkauan penjualan tidak hanya sebatas di wilayah daerah melainkan seluruh Indonesia. Dengan membuat pelatihan kepada petugas pengelola bumdes juga dapat meningkatkan skill jiwa kewirausahaan masyarakat agar

mampu bersaing ditingkat nasional/global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bungin, B. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ilham Arisaputra, Muhammad. 2013. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria (di akses 29 Juni 2017)

Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.

Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (pemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance*. CV. Mandar Maju.

Skripsi :

Ulva. Siti. 2018. Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Jurnal :

Chintary,Valentine Queen dan Lestari Asih Widi. 2016. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan usaha Milik Desa (BUMDES),

Kurniasih, Denok. 2017. Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Banyumas,

<https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>

Nilawati, Evi. 2018. Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Hanyukupi” Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

Putra, Hendi Sandi. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri.

Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 257–288.

Dokumen :

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2010 tentang.

Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.